

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 BLITAR**

PRAKTIK KERJA LAPANG

Oleh :

SITI AMINAH PRASASTI RAMANDANI

21107710008



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)
BLITAR
2025**

LEMBAR LOGO



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 BLITAR**

**Praktek Kerja Lapang
Diajukan Kepada
Universitas Islam Balitar Blitar
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
menyusun Karya Ilmiah II (Skripsi)**

**Oleh :
SITI AMINAH PRASASTI RAMANDANI
21107710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)
BLITAR
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PKL

Judul :

**Laporan Praktek Kerja Lapang
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar**

Oleh :

Nama : SITI AMINAH PRASASTI. R
NIM : 21107710008
Prodi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :
Blitar, 25 April 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Menyetujui,
Pembimbing,

M. Taufan Perdana.P . S.H.,M.H.
NIDN. 0702058404

Erwin Widhiandono. S.H.,M.H.
NIDN. 0730038403

Pembimbing Lapangan,

Gunawan .S.H.
NIP. 197104021993031001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :
Laporan Praktek Kerja Lapang
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar

Oleh :

Nama : SITI AMINAH PRASASTI. R
NIM : 21107710008
Prodi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 25 April 2025

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Majelis Penguji,

Penguji I

Penguji II

Komaruddin,SH.,M.H.

Erwin Widhiandono. S.H.,M.H.

NIDN. 0730038403

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum,

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

M. Taufan Perdana.P . S.H.,M.H.

NIDN. 0702058404

Weppy Susetiyo. S.H.,M.H.

NIDN. 0708107902

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Aminah Prasasti Ramadani

NIM : 21107710008

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan PKL yang berjudul “Praktik Kerja Lapang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 25 April 2025

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Yang membuat Pernyataan,

Weppy Susetivo. S.H.,M.H.
NIDN. 0708107902

Siti Aminah Prasasti Ramadani

RINGKASAN

Siti Aminah Prasasti Ramandani, 21107710008. Laporan praktek kerja lapangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. 2025. Dibawah bimbingan Bapak Erwin Widhiandono, S.H.,M.,H. sebagai Dosen Pembimbing dan Bapak Gunawan, S.,H. sebagai Pembimbing lapangan.

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan mulai pada tanggal 01 Februari 2025 sampai pada tanggal 01 Maret 2025 yang di lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar yang berlokasi di Jalan Bali No. 76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Adapun jadwal pada saat praktek Senin-Jum'at masuk pada pukul 06.30 WIB sampai pada pukul 15.00 WIB.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak satu-satunya di Jawa Timur. Dulunya lokasi lembaga ini merupakan pabrik minyak *Insulide* yang merupakan peninggalan sekaligus milik pemerintah kolonial Belanda. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu beralih fungsi menjadi tempat untuk melakukan pembinaan bagi anak-anak yang melanggar hukum atau anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dikenal sebagai Rumah Pendidikan Negara (RPN) dulunya dan pada tahun 1958 dibangun kembali setelah dibumi hanguskan Belanda melalui peristiwa Agresi Militer Belanda II. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 lahirlah Sistem Pemasyarakatan yang kemudian merubah nama RPN menjadi Lapas Anak Blitar dan pada tahun 2015 berubah menjadi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar hingga sekarang.

Istilah Lembaga Pembinaan Khusus Anak di dasarkan pada pasal 1 angka 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu lembaga ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Siti Aminah Prasasti Ramandani, atau kerap kali disapa Siti lahir di Blitar pada tanggal 30 November 2002. Penulis merupakan anak ke lima dari 5 bersaudara dari pasangan suami isteri Edi Sumarno dan Siti Insiyah.



Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Bendosewu 01 Kabupaten Blitar. Lalu melanjutkan pendidikan pada tahun 2015 di SMPN 1 Talun dan lulus pada tahun 2018 kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 1 Garum dan lulus pada tahun 2021. Kemudian langsung melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Balitar Blitar.

Selama menempuh pendidikan perkuliahan penulis aktif mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan. Dimulai dari periode 2021-2022 menjadi Sekretaris Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Ilmu Hukum. Lalu pada periode selanjutnya tahun 2022-2023 penulis ditunjuk sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Ilmu Hukum. Setelah demisioner penulis melanjutkan kejenjang organisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang bergabung dalam kabinet “Arthasastra Dharma” yang ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam periode 2024-2025. Lalu pada tahun 2025 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Balitar Blitar pada jurusan Ilmu Hukum sebagai mahasiswa aktif.

KATA PENGANTAR

Segala puji, syukur, dan rasa syukur kepada Allah SWT. Terima kasih atas rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan berjudul “Laporan Kerja Lapang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar”. Shalawat dan salam selalu dicurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia.

Penulis mengakui peran penting dari berbagi pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Sebagai ungkapan rasa hormat yang sepantasnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak tersebut, sembari berdoa agar Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Kedua Orang tua, dan saudara-saudara saya. Yang selalu memberikan dukungan baik secara material dan spiritual.
2. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
3. Bapak Weppy Susetiyo, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
4. Bapak Taufan Perdana Putra, S.H.,M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum
5. Bapak Erwin Widhiandono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini.
6. Bapak Gunawan, S.,H. selaku Pembimbing Lapangan yang telah

memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Semua sahabat, teman, dan rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kepada mereka semua hanya dapat saya doakan serta saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua dapat meraih impian masing-masing.

Sebagai penutup, penulis mengakui bahwa kesempurnaan adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh karena itu, penulis dengan tulus meminta maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut. Serta kritik dan saran sangat saya harapkan demi kebaikan karya ilmiah ini.

Blitar,. 25 April 2025
Penulis

Siti Aminah Prasasti. R

DAFTAR ISI

LEMBAR LOGO	i
HALAMAN PERSETUJUAN PKL	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RINGKASAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	xiii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat PKL	4
BAB II	6
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	6
2.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Lapangan	6
2.2 Gambaran Umum Tempat Praktik Kerja Lapang	6
2.2.1 Registrasi dan Klasifikasi	10
2.2.2 Pembinaan	20
2.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapang	23
BAB III	33
PENUTUP	33
3.1 Kesimpulan	33
3.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35

LAMPIRAN	36
-----------------------	-----------

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi LPKA Kelas 1 Blitar.....	7
--	----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan Praktik Kerja Lapang di LPKA Kelas 1 Blitar	23
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktik Kerja Lapang	36
Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktik Kerja Lapang	37
Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktik Kerja Lapang.....	38
Lampiran 4. Presensi Harian Praktik Kerja Lapang	39
Lampiran 5. Kartu Konsultasi Laporan Praktik Kerja Lapang.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila. Dalam menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, negara Indonesia menuangkan suatu aturan dan ketentuan yang bertujuan untuk menertibkan masyarakatnya. Dalam hal ini dengan berpedoman pada ideologi Pancasila sebagai landasan hidup bangsa, pemerintah membentuk suatu peraturan hukum yang memuat hal-hal yang wajib ditaati oleh masyarakat guna mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Karena alasan tersebut, Indonesia menganut konsep Negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memegang teguh terlaksananya suatu keadilan dan pemenuhan hak serta kewajiban, Indonesia memegang teguh peraturan hukum yang dimana hal tersebut merupakan konteks dan maksud dari Negara hukum itu sendiri. Indonesia sebagai Negara hukum sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia bahkan sangat melekat. Hak telah melekat pada manusia sejak berada dalam kandungan dan menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi serta memastikan terpenuhinya hak seperti yang telah tertuang pada Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah¹. Dalam hal ini perlindungan hak berlaku bagi setiap orang.

Sejak berada di dalam kandungan, seorang manusia telah memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi, karena pada hakikatnya hak merupakan suatu hal yang berasal dari Tuhan dan telah melekat secara alami. Hak melekat pada diri manusia, salah satunya pada anak. Anak merupakan warga negara yang memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati, sehingga pemenuhan, perlindungan, dan menghormati suatu hak bukan hanya berasal dari peran negara atau pemerintah namun, juga berasal dari kesadaran dan partisipasi setiap warga negara. Hak-hak anak meliputi hak atas perlindungan, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk memperoleh perawatan, hak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan informasi, serta hak untuk beristirahat.

Negara Indonesia mengatur terkait hak asasi manusia dalam aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹ Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan². Adanya sistem pemasyarakatan ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak terhadap anak, sebagai sarana pembinaan kepribadian, serta memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dari perilaku tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan bahwa, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana³. Dalam hal ini anak yang dimaksud adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun dan melakukan tindak pidana. Dalam penanganan kasus dengan pelaku anak berlaku upaya diversi. Upaya diversi yaitu upaya penyelesaian masalah yang dilakukan diluar proses pengadilan untuk mencapai perdamaian antara anak pelaku dengan korban. Diversi ini sifatnya Wajib diupayakan baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan. Jika upaya diversi gagal, maka kasus berlanjut dan anak dapat dikenai pidana penjara yang bertempat di

² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Saat berada di LPKA anak akan diberikan pembinaan baik secara kemandirian maupun kepribadian. Berdasarkan data dari LPKA Kelas 1 Blitar jumlah Anak Binaan saat ini berjumlah 172 anak binaan. Dalam data diatas menunjukkan adanya peningkatan mulai dari tahun 2022-2024 sehingga peran LPKA dibutuhkan untuk membina dan mendidik anak binaan. Penjara adalah upaya terakhir yang dapat diupayakan setelah gagalnya diversi.

Dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan kepada anak binaan dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan utama dalam menjalankan perannya,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pengawasan di Bidang Pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur mengenai sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak,
5. Konvensi Hak Anak (KHA) serta prinsip-prinsip pembinaan lainnya.

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL

Maksud tujuan dari praktek kerja lapangan ini bukan hanya semata-mata untuk menjadi syarat kelulusan karya ilmiah (Skripsi) namun untuk mengembangkan apa yang telah dipelajari selama berkuliah dan untuk

menjadikan sebuah pengalaman di lapangan kerja, sampai nanti setelah lulus kuliah dapat bekerja disituasi lingkungan pekerjaan berdasarkan keahliannya.

Manfaat dari PKL ini pun menambah wawasan, kemampuan, pengalaman, dan keterampilan serta menambah keberanian mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja nantinya, bukan hanya itu mahasiswa yang melaksanakan PKL dapat mengetahui pola kerja, perilaku pekerja.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 1 Februari 2025 sampai tanggal 1 Maret 2025 dimana PKL ini berlangsung selama 30 hari, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar yang berlokasi di Jalan. Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur.

Praktek Kerja Lapangan di lakukan pada hari senin - jum'at dimulai pada pukul 07.00-13.00 WIB.


2.2 Gambaran Umum Tempat Praktik Kerja Lapang

LPKA Kelas 1 Blitar adalah lembaga tempat anak menjalani masa pidananya serta menjalani pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian. LPKA Kelas 1 Blitar berlokasi di Jalan Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur merupakan bangunan peninggalan belanda yang kemudian dialih fungsikan menjadi tempat pembinaan khusus anak yang biasa dikenal “Anak Radja” sebelum akhirnya diganti menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar. LPKA Kelas 1 Blitar memiliki 5 wisma yang terdiri dari wisma jabal nur, wisma jabal rahmah, wisma jabal arafah, wisma anggrek, dan wisma dahlia. Namun, saat ini hanya terdapat 3 wisma aktif, antara lain wisma jabal arafah yang merupakan wisma hunian bagi anak binaan perempuan, wisma jabal rahmah dan jabal nur yang merupakan wisma hunian anak binaan laki-lak. Dalam menjalankan perannya

sebagai lembaga pembinaan, LPKA Kelas 1 Blitar memiliki 5 (lima) seksi yaitu seksi registrasi dan klasifikasi, seksi pembinaan, seksi kepegawaian, seksi pengawasan dan regu penegakan disiplin, dan seksi perawatan dan kesehatan. Berikut adalah struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar:

Bagan.1 Struktur Organisasi LPKA Kelas 1 Blitar

PERMENKUMHAM NO 18 TAHUN 2015



Tugas dan fungsi :

- a. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian, dan penegakan disiplin⁴. Dalam menjalankan tugasnya seksi wasgakin terdiri atas subseksi administrasi pengawasan dan penegakan disiplin mempunyai tugas melakukan administrasi pengawasan dan penegakan disiplin, kegiatan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin serta pengelolaan pengaduan⁵.
- b. Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi⁶. Dalam menjalankan tugasnya, seksi pembinaan terdiri dari subseksi pendidikan dan latihan keterampilan mempunyia tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keterampilan, dan subseksi bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan mempunyai tugas melakukan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak⁷.
- c. Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian, dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan⁸.
Seksi registrasi dan klasifikais terdiri dari subseksi registrasi yang

⁴ Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

⁵ Pasal 26 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

⁶ Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

⁷ Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

⁸ Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

mempunyai tugas melakukan peregistrasian dan pengolahan data, dan subseksi penilaian dan pengklasifikasian yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi⁹.

- d. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pelayanan makanan, minuman, perlengkapan serta pelayanan kesehatan¹⁰. Dalam menjalankan tugasnya, seksi perawatan terdiri dari subseksi pelayanan makanan minuman dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan dan pendistribusian perlengkapan, dan subseksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas melakukan perawatan kesehatan yang meliputi preventif, kuratif, dan promotif¹¹.

Sebagai lembaga pembinaan yang berada dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa landasan hukum sebagai dasar terlaksananya peran dan fungsi dari LPKA Kelas 1 Blitar, antar lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan utama dalam menjalankan perannya,

⁹ Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

¹⁰ Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

¹¹ Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pengawasan di Bidang Pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur mengenai sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak,
5. Konvensi Hak Anak (KHA) serta prinsip-prinsip pembinaan lainnya.

2.2.1 Registrasi dan Klasifikasi

Dalam menjalankan perannya, seksi registrasi dan klasifikasi memiliki tugas serta fungsi, antara lain :

1. Melakukan penghitungan Ekspirasi pada Anak Binaan
2. Melakukan perubahan dan pembenaran terhadap data informasi Anak Binaan
3. Melakukan registrasi dan pendaftaran terhadap anak binaan baru
4. Melakukan pencatatan identitas anak binaan baik secara manual maupun elektronik
5. Melakukan klasifikasi anak binaan berdasarkan instrument resiko
6. Melakukan pemantauan keadaan anak binaan secara psikis
7. Melakukan pengajuan remisi dan pembebasan terhadap anak binaan
8. Melakukan perencanaan program pelayanan bagi anak binaan.
9. Seksi Registrasi dan klasifikasi terbagi menjadi dua subseksi yaitu :
 1. Subseksi Registrasi: bertanggungjawab dalam melakukan pengolahan data dan informasi anak binaan baik secara manual maupun elektronik, serta melakukan pencatatan dan pendataan anak binaan baru, melakukan

penghitungan masa ekspirasi anak binaan.

2. Subseksi Klasifikasi: bertugas melakukan assesmen kepada anak binaan untuk mengetahui perkembangan anak binaan baik secara psikis serta minat bakat guna mengetahui kebutuhan anak binaan, melakukan klasifikasi atau penggolongan anak binaan berdasarkan instrumen resiko pengulangan tindak kejahatan, melakukan pengajuan remisi untuk anak binaan.

Menurut Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyebutkan bahwa registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program. Seperti yang telah tercantum dalam peraturan diatas, dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak pencatatan data dan informasi anak binaan dilakukan secara manual melalui buku dan secara elektronik melalui website Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)¹². Dalam website ini tersaji 11 menu yang memuat segala bentuk informasi berkaitan dengan anak binaan. Selain pencatatan secara elektronik, pencatatan terkait informasi anak binaan dilakukan secara manual menggunakan buku yang telah diketahui jenis-jenisnya untuk memudahkan dalam melakukan pencarian data. Dalam hal ini subseksi registrasi mengenal 16 jenis buku registrasi, antara lain :

¹² Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

- a. Kategori buku tahanan (untuk mencatat dan mendokumentasikan tahanan dengan status perkara yang belum berkekuatan hukum tetap)
 1. Buku A1: Buku ini digunakan untuk mencatat informasi, serta identitas anak yang menjadi tahanan Kepolisian
 2. Buku A2: Buku ini digunakan untuk mencatat informasi, serta identitas anak yang menjadi tahanan Kejaksaan
 3. Buku A3: Buku ini digunakan untuk mencatat informasi, serta identitas anak yang menjadi tahanan Pengadilan Negeri
 4. Buku A4: Buku ini digunakan untuk mencatat informasi, serta identitas anak yang menjadi tahanan Pengadilan Tinggi
 5. Buku A5: Buku ini digunakan untuk mencatat informasi, serta identitas anak yang menjadi tahanan Mahkamah Agung
- b. Kategori buku anak binaan (untuk mendokumentasikan tahanan dengan status perkara telah berkekuatan hukum tetap atau telah bertatus sebagai anak binaan)
 1. Buku B1: Buku ini digunakan untuk mendokumentasikan atau mencatat informasi serta identitas anak binaan yang dijatuhi vonis hukuman 1 (satu) tahun atau lebih masa tahanan
 2. Buku B2A: Buku ini digunakan untuk mendokumentasikan atau mencatat informasi serta identitas anak binaan yang dijatuhi vonis hukuman 3 bulan sampai 1 tahun masa tahanan
 3. Buku B2B: Buku ini digunakan untuk mendokumentasikan atau mencatat informasi serta identitas anak binaan yang dijatuhi vonis

hukuman 1 (satu) hari sampai 3 (tiga) bulan masa tahanan

- c. Buku Register C: untuk menyusun daftar nama anak binaan yang berada dalam status penyanderaan
- d. Buku Register D: untuk mencatat barang bawaan yang dibawa oleh anak binaan pada saat proses penahanan. Dalam hal ini barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa antara lain seperti perhiasan, parfum dalam kemasan botol kaca, pakaian dalam jumlah berlebihan, tali, serta alat apapun yang terbuat dari besi dan kaca
- e. Buku Register E: buku ini digunakan untuk mencatat identitas pengunjung yang membesuk anak didik
- f. Buku Register F: buku ini digunakan untuk mencatat identitas anak binaan yang melakukan pelanggaran disiplin di LPKA. Dalam hal ini anak binaan yang melakukan pelanggaran disiplin akan mendapatkan tugas tambahan serta tidak diperbolehkan untuk melakukan interaksi dengan siapapun.
- g. Buku Register G: buku ini digunakan untuk mencatat informasi mengenai riwayat dan laporan kesehatan anak binaan.
- h. Buku Register H: buku ini digunakan untuk mencatat identitas anak binaan yang diasingkan karena penyakit menular atau gangguan jiwa.
- i. Buku Ekspirasi: buku ini memuat informasi mengenai tanggal pembebasan anak binaan (selesainya masa tahanan) dan akan direkapitulasi setiap bulannya.
- j. Buku ekspedisi pengeluaran dan penerimaan anak baru: dalam buku ini

memuat identitas anak binaan yang telah bebas dan masuk LPKA.

Sebelum dilakukannya pencatatan informasi anak binaan baru kedalam buku penerimaan anak baru, terdapat prosedur serta dokumen yang harus dipenuhi dan ditaati. Prosedur dan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi dan disertakan dalam penerimaan anak binaan baru antara lain:

a. Prosedur penerimaan anak binaan baru

1. Petugas LPKA melakukan pengecekan atau meneliti kembali berkas serta keabsahan berkas atau surat-surat untuk disesuaikan dengan identitas anak. Dalam hal nya melakukan pencocokan, petugas akan melakukan wawancara awal terhadap anak binaan dengan pertanyaan yang berkaitan dan berhubungan dengan identitas anak, tindak pidana yang dilakukan beserta vonis hukuman yang dijatuhkan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Jika terdapat ketidaksesuaian, ketidakabsahan, dan ketidaklengkapan berkas, maka petugas wajib berkoordinasi dengan pejabat yang bersangkutan serta wajib menolak anak binaan.
2. Setelah dilakukannya pencocokan dokumen, wajib dilakukan pengeledahan dengan tertib.
3. Petugas wajib melakukan pengeledahan kepada anak di dalam ruangan khusus. Jika pada saat pengeledahan ditemukan suatu benda, maka petugas wajib melakukan pencatatan.
4. Selanjutnya petugas mengambil telan sidik jari anak dengan ketentuan tiga sidik jari kiri anak binaan di letakkan dalam lembar surat putusan, sedangkan 10 jari tangan kanan dan kiri anak binaan di letakkan dalam

kartu dastilkopi.

5. Petugas wajib melakukan pengambilan foto atau gambar kepada anak binaan dengan foto setengah badan dari posisi depan, samping kanan, dan samping kiri.
6. Petugas melakukan input dan pencatatan identitas anak binaan secara elektronik melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Pencatatan identitas anak berupa sidik jari dapat dilakukan dengan menggunakan fitur cam scanner
7. Selanjutnya petugas membawa anak binaan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dilakukannya serah terima anak binaan. Dalam hal ini petugas wajib membuat dua salinan Berita Acara erah Terima anak binaan dengan ketentuan satu tangkap untuk petugas yang mengeksekusi, dan satu tangkap untuk arsip LPKA.

Pendaftaran di katakan sah apabila terdapat beberapa surat dan dokumen sebagai berikut:

1. Berkas penelitian masyarakat (Litmas) yang dikeluarkan oleh pihak balai pemasyarakatan yang memuat tentang identitas orangtua atau wali dari anak binaan serta informasi mengenai kondisi dari anak binaan, keluarga, hingga lingkungan masyarakat.
2. Petikan putusan. Dalam hal ini petikan putusan dianggap inkrah apabila berkas P-48 (surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan) dan BA-17 (berita acara pelaksanaan putusan) telah keluar;
3. Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48)

4. Berita acara pelaksanaan putusan (BA-17)
5. Surat penangkapan dan penahanan
6. Surat penetapan penangkapan dan penahanan berserta perpanjangan masa tahanan jika ada hingga keluarnya putusan (dokumen harus tertandatangani secara elektronik menggunakan barcode atau tanda tangan dengan berstampel basah).
7. Akta anak binaan
8. Kartu Keluarga dari anak binaan
9. Litmas Sidang

Selain itu, pihak LPKA Kelas 1 Blitar akan melakukan pencatatan informasi mengenai identitas anak binaan kedalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) beserta sidik jari dari anak binaan tersebut. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data warga binaan yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan UPT, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) memiliki fungsi untuk mendata identitas anak binaan, menghitung masa tahanan, pengusulan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, perawatan dan kesehatan anak binaan, pembagian golongan atau klasifikasi anak binaan berdasarkan instrument resiko, dan pengajuan pemutihan 1 tahun atau berkaitan dengan hak-hak integrasi. System ini dapat diakses oleh kasi, penelaah, dan operator yang dalam hal ini diakses oleh 4 (empat) seksi bagian registrasi dan klasifikasi,

pembinaan, keamanan, dan perawatan. Dalam sistem database pemasyarakatan terdapat sub menu dalam menu registrasi antara lain penerimaan dan penolakan tahanan atau narapidana, manajemen registrasi, daftar identitas. biometric registrasi, register D, anak bawaan, integrasi data, validasi dan verifikasi data, bantuan hukum, catatan, overstaying, monitoring sidik jari dan foto, dan tahapan pembinaan. Dalam hal nya melakukan penghitungan masa berakhirnya tahanan anak binaan (Ekspirasi) menggunakan alat hitung berupa kalender manual khusus yang disebut Teleram. Penghitungan masa tahanan diawali dengan menghitung tanggal pertama kali dilakukannya penahanan hingga putusan keluar (Potongan tahanan (Potah)). Ekpirasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu ekspirasi sementara, dimana penghitungan ekspirasi ini dihitung dengan melihat tanggal keluarnya putusan ditambah dengan vonis yang telah disahkan oleh majelis hakim. Dalam hal ini penghitungan ekspirasi sementara tidak menggunakan potongan tahanan. Selanjutnya ekspirasi sebenarnya, dimana penghitungan ekspirasi ini dihitung dengan melihat hasil dari penghitungan ekpirasi sementara ditambah dengan potongan tahanan. Namun penghitungan tersebut tidak berlaku bagi beberapa jenis tahanan, seperti:

- a. tahanan putus dimana terdapat selang waktu penahanan antara penahanan pertama dan kedua bahkan selanjutnya yang mengharuskan ketika penghitungan ekspirasi terdapat 2 (dua) waktu potongan tahanan yang harus dihitung. Kondisi ini sering kali terjadi karena kurangnya barang bukti;
- b. Tahanan rumah, dimana penghitungan ekspirasi untuk tahanan rumah harus dikalikan $\frac{1}{3}$ dari ekspirasi sementara;

- c. Tahanan kota, dimana penghitungan ekpirasi untuk tahanan kota harus dikalikan 1/5 dari ekspirasi sementara.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas 1 Blitar dalam hal ini melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak binaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain mendapatkan hak sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. pengurangan masa pidana;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹³.

Pengurangan masa tahanan (Remisi) dapat diajukan apabila anak binaan yang berusia 17 tahun kebawah, harus menjalani minimal 3 bulan masa tahanan, dan berlaku sebaliknya jika anak binaan berusia 17 tahun keatas maka anak binaan tersebut harus menjalani minimal 6 bulan masa tahanan dari vonis hukuman yang telah ditetapkan dalam putusan dipotong masa tahanan. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat beberapa jenis remisi,

¹³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

antara lain remisi umum yang diberikan setiap tanggal 17 agustus, remisi khusus (keagamaan) diberikan setiap hari raya keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, remisi tambahan diberikan bersamaan dengan remisi umum, remisi atas kejadian luar biasa diberikan apabila terjadi bencana alam, remisi dasawarsa diberikan setiap 10 (sepuluh) tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, remisi untuk kepentingan kemanusiaan, dan remisi perubahan jenis pidana (hanya berlaku untuk warga binaan dengan hukuman mati).

Dalam pengajuan remisi (pengurangan masa tahanan), terdapat beberapa berkas yang wajib dilengkapi dan diunggah dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) antara lain

- a. berkas petikan putusan;
- b. berita acara pelaksanaan putusan (BA-17);
- c. daftar perubahan (berasal dari SDP berupa hasil input data registrasi dan identitas anak binaan);
- d. surat ekspirasi;
- e. surat penahanan atau penangkapan (bila dalam berkas petikan putusan disebutkan);
- f. akta kelahiran dan katu keluarga anak binaan;
- g. surat keterangan tidak sedang menjali cuti menjelang bebas (CMB);
- h. berkas assessment resiko;
- i. berkas SPPN AB(Standar Sistem Penilaian Pembinaan Anak Binaan);
- j. Register F atau pelanggaran;

- k. SKTMK (Surat Keterangan Tidak Menjalani Kurungan);
- l. SKTMLK (Surat Keterangan Tidak Menjalani Latihan Kerja).

2.2.2 Pembinaan

Menurut Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjelaskan bahwa Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan¹⁴. Dalam menjalankan tugas, peran serta fungsinya, seksi pembinaan terdiri dari subseksi yang terdiri dari:

- a. Subseksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan yang mempunyai tugas dalam hal melakukan penyusunan dan program pendidikan, dan pelatihan keterampilan.
- b. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan yang mempunyai tugas melakukan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak¹⁵.

Seksi pembinaan LPKA Kelas 1 Blitar memiliki beberapa jenis pembinaan, antara lain:

- a. Pembinaan kepribadian yaitu pembinaan dalam hal kerohanian, meliputi kegiatan mengaji, tausiyah dan ceramah.

¹⁴ Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

¹⁵ Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

- b. Pembinaan keterampilan yaitu kegiatan yang berfungsi untuk mengasah skill, meliputi kegiatan hadrah, barbershop, musik, handy craft, melukis, jurnalis, dan masih banyak lainnya.
- c. Pembinaan Intelektual, meliputi pendidikan formal tingkat SD, SMP, dan SMA.

Dalam hal melakukan pembinaan, seksi pembinaan melakukan beberapa tahapan pembinaan yang dikategorikan menjadi pembinaan tahap awal, pembinaan lanjutan, dan pembinaan tahap akhir.

a. Pembinaan Awal

Pembinaan ini dimulai sejak anak binaan baru diterima sampai $\frac{1}{3}$ masa pidana. Pembinaan ini meliputi penerimaan, pendaftaran, dan penempatan pada lingkungan pemasyarakatan. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam pembinaan awal seperti penelitian masyarakat dan assesment, klasifikasi, perencanaan program, sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), pelaksanaan program pembinaan, pengasuh pemasyarakatan, Pelaporan Pelaksanaan Program Pembinaan, Pengawasan Program Pembinaan Anak.

b. Pembinaan Lanjutan

Pembinaan lanjutan merupakan pembinaan dimana anak membaur dengan lingkungan sosial masyarakat. Pembinaan ini dilaksanakan setelah $\frac{1}{3}$ masa pidana hingga $\frac{1}{2}$ masa pidana anak binaan.

c. Pembinaan akhir

Tahap pembinaan akhir dilakukan dengan menyerahkan anak kepada Bapas.

Tahapan pembinaan akhir dihitung dari 1/2 sampai dengan bebas menjalani hukuman.

Selain itu seksi pembinaan khususnya sub seksi bimbingan masyarakat juga berwenang dalam melakukan reintegrasi sosial. Dalam hal ini seksi pembinaan memiliki wewenang dalam melakukan pengajuan PB (Pembebasan Bersyarat), CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas), CMK (Cuti mengunjungi keluarga), dan Asimilasi, serta ijin khusus seperti menghadiri pemakaman anggota keluarga, menjenguk keluarga sakit, menjadi wali nikah, serta pembagian harta warisan. Dalam melakukan pengajuan pembebasan bersyarat, jika usia anak binaan dibawah 18 tahun maka harus menjalani minimal $\frac{2}{3}$ masa pidana sedangkan jika usia anak binaan diatas 18 tahun maka harus menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana sebelum akhirnya diperbolehkan mengajukan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat ini berlaku bagi anak binaan dengan masa pidana 1 tahun keatas. Namun, berlaku sebaliknya untuk cuti bersyarat, dimana umur tidak menjadi pengaruh pengajuan cuti bersyarat. Beberapa persyaratan yang wajib di penuhi jika akan mengajukan Pembebasan bersyarat dan Cuti bersyarat antara lain :

- a. Surat Jaminan Keluarga. Dalam surat ini memuat persetujuan dari lingkungan sekitar terkait persetujuan anak binaan kembali ke lingkungan masyarakat. Surat ini memuat persetujuan dan kelurahan setempat anak binaan tinggal serta persetujuan dari pihak keluarga atau yang menjadi walinya.
- b. Surat jaminan keluarga ini di keluarkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas)




setelah pihak bapas melakukan Wawancara kepada anak binaan serta mempelajari lintas anak binaan tersebut. Selanjutnya bapas berkomunikasi dengan pihak kelurahan tempat abak binaan tinggal dengan membawa pembimbing kemasyarakatan untuk tujuan melakukan musyawarah. Setelah terjadinya musyawarah, terdapat hasil terkait apakah anak tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat setempat atau tidak. Jika masyarakat setempat tidak menerima anak tersebut, maka pihak LPKA Kelas 1 Blitar melakukan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang dilakukan oleh seksi pembinaan dengan meminta saran dan masukan dari seksi pengawasan dan penegak kedisiplinan serta seksi lainnya untuk mengetahui terkait ketaatan anak binaan dalam melakukan bimbingan di LPKA Kelas 1 Blitar. Selain itu sidang TPP juga dilakukan bukan hanya dalam hal tersebut, tetapi juga dalam hal pemberian ijin keluar khusus. Dalam hal ini sidang TPP dilakukan selama 2 bulan sekaligus beranggotakan 11 orang (Perwakilan semua seksi kecuali kepegawaian).






- c. Akta kelahiran anak binaan, KK penjamin (pihak keluarga atau wali), KK anak binaan, KTP penjamin (pihak keluarga atau wali).
- d. Surat Pernyataan tidak mengulangi kejahatan yang di tanda tangani oleh anak binaan yang bersangkutan.
- e. SPPAB (Standar Sistem Penilaian Pembinaan Anak Binaan)





2.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapang

Tabel 1. Kegiatan Praktik Kerja Lapang di LPKA Kelas 1 Blitar






No.	Hari/	Kegiatan	Dokumentasi
-----	-------	----------	-------------






	Tanggal		
1.	Sabtu, 1 Februari 2025	LIBUR	
2.	Minggu, 2 Februari 2025	LIBUR	
3.	Senin, 3 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan dan pengenalan LPKA Kelas 1 Blitar • Konsultasi dan arahan Penyusunan program PKL 	
4.	Selasa, 4 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel pagi • Mengajar sekolah Anak binaan kelas 9 SMP • Menyerahkan Rencana Kegiatan PKL kepada Kasi Registrasi dan Klasifikasi • Mengenal Sistem Database Pemasarakatan (SDP) • Mempelajari Sistem Database Pemasarakatan (SDP) dan Buku Registrasi beserta jenis-jenisnya • Menginput data hasil Assessment Anak Binaan ke website Sistem Database Pemasarakatan (SDP) guna pengajuan Remisi Hari Raya Idul Fitri 	 

5.	Rabu, 5 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel pagi • Mengisi dan mempelajari hasil Assesmen anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku assesment 	 
6.	Kamis, 6 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel pagi • Mengisi dan mempelajari Litmas dan hasil assesmen anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku assesmen • Input data profiling anak binaan 	 
7.	Jum'at, 7 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Input data Profilling Anak Binaan • Mengisi dan mempelajari Litmas dan hasil assesmen anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku assesmen • Assesmen dengan petugas lpk terkait buku registrasi beserta 	

		<p>jenisnya, prosedur pengajuan remisi beserta berkas kelengkapannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belajar dan praktik menghitung masa ekspirasi anak binaan 	
8.	Sabtu, 8 Feb 2025	LIBUR	
9.	Minggu, 9 Feb 2025	LIBUR	
10.	Senin, 10 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel Pagi • Mengisi dan mempelajari Litmas dan hasil assessmen anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku assesmen 	 
11.	Selasa, 11 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel Pagi • Mengisi dan mempelajari litmas dan hasil assessment anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku assessment/ minat bakat 	

			
12.	Rabu, 12 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi dan mempelajari litmas dan assessment untuk dimasukkan kedalam buku assessment minat dan bakat • Berkontribusi dalam menyelenggarakan pergantian Kepala LPKA Kelas 1 Blitar 	 
13.	Kamis, 13 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel pagi • Mengisi dan mempelajari litmas dan hasil assessment anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku assessment minat dan bakat • Assesment Anak Berhadapan dengan Hukum terkait pemenuhan hak dan kewajiban 	 

14.	Jum'at, 14 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi dan mempelajari litmas dan hasil assessment anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku assessment minat dan bakat 	 
15.	Sabtu, 15 Feb 2025	LIBUR	
16.	Minggu, 16 Feb 2025	LIBUR	
17.	Senin, 17 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel Pagi • Assesment kepada petugas bagian pembinaan masyarakatan terkait prosedur dan berkas Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB). • Konfirmasi terkait kegiatan di bagian pembinaan 	 
18.	Selasa, 18 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel Pagi • Mengajar anak binaan sebagai siswa SMP YP Kelas 8 di LPKA Kelas 1 Blitar 	

			
19.	Rabu, 19 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel pagi • Mengajar anak binaan sebagai siswa SD Kelas 6 di LPKA Kelas 1 Blitar 	 
20.	Kamis, 20 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi anak binaan dalam pembelajaran madin 	
21.	Jum'at, 21 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pembersihan fasilitas perpustakaan LPKA Kelas 1 Blitar 	

22.	Sabtu, 22 Feb 2025	LIBUR	
23.	Minggu, 23 Feb 2025	LIBUR	
24.	Senin, 24 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel pagi • Mengajar anak binaan sebagai siswa SD Kelas 6 di LPKA Kelas 1 Blitar 	 
25.	Selasa, 25 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel pagi • Mengajar anak binaan sebagai siswa SD Kelas 6 di LPKA Kelas 1 Blitar 	 
26.	Rabu, 26 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel pagi • Mengajar anak binaan sebagai siswa SD Kelas 6 di LPKA Kelas 1 Blitar • Berkontribusi dalam pelaksanaan Posyandu Remaja (Posrem) 	

			
27.	Kamis. 27 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Apel Pagi • Memberikan pelatihan pembuatan bucket uang dan scank kepada anak binaan perempuan 	 
28.	Jumat, 28 Feb 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Penutupan dan pemberian kenang-kenangan kepada LPKA Kelas 1 Blitar 	 

29.	Sabtu, 1 Maret 2025	LIBUR	

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar adalah institusi yang menangani anak-anak yang menjalani masa pidana serta memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian. LPKA ini memiliki struktur organisasi dengan empat seksi utama yang menjalankan fungsi registrasi, pembinaan, kepegawaian, pengawasan, serta perawatan. Kegiatan di LPKA Kelas 1 Blitar berlandaskan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait pemasyarakatan anak. Seksi Registrasi dan Klasifikasi bertanggung jawab dalam pencatatan data anak binaan, pengelolaan informasi, serta pengajuan hak-hak tertentu seperti remisi dan pembebasan bersyarat. Pencatatan dilakukan secara manual dan elektronik melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Proses penerimaan anak binaan melibatkan prosedur administrasi ketat serta pemeriksaan identitas, sidik jari, dan kesehatan.

Sebagai lembaga pemasyarakatan, LPKA Kelas 1 Blitar juga memastikan pemenuhan hak-hak anak binaan, termasuk pengurangan masa tahanan, asimilasi, cuti, serta pembebasan bersyarat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbagai jenis remisi dapat diajukan bagi anak binaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan sistem yang terstruktur, LPKA Kelas 1 Blitar berperan penting dalam rehabilitasi dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Seksi Pembinaan LPKA Kelas 1 Blitar bertugas membina anak binaan melalui berbagai program, termasuk pembinaan kepribadian (keagamaan), keterampilan, dan intelektual. Pembinaan ini dilakukan dalam tiga tahap: tahap awal (orientasi dan klasifikasi), tahap lanjutan (pembauran sosial), dan tahap akhir (penyerahan kepada Bapas).

Selain itu, seksi pembinaan juga bertanggung jawab atas reintegrasi sosial melalui pengajuan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan bentuk asimilasi lainnya. Anak binaan yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat harus memenuhi syarat tertentu, termasuk surat jaminan keluarga, dokumen kependudukan, serta pernyataan tidak mengulangi kejahatan. Sidang TPP juga berperan dalam menilai kelayakan anak binaan untuk mendapatkan hak-hak tersebut.

3.2 Saran

Saran bagi mahasiswa :

- a. Bersosialisas dengan baik kepada para pegawai.
- b. Mengikuti SOP yang berlaku dalam lembaga selama PKL.
- c. Penuh bertanggungjawab atas segala tugas yang diberikan pada saat PKL.

Bagi kampus atau perguruan tinggi:

- a. Meningkatkan kualitas layanan akademik.

Bagi instansi:

- a. Meningkatkan kualitas layanan bagi anak binaan dalam pemenuhan hak serta kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Hasil Wawancara dengan Petugas sekaligus Pegawai Registrasi dan Pembinaan

LPKA Kelas 1 Blitar

Suprpto Subroto dkk, 2022, *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan*

Khusus Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 032/PP04/FH-UNISBA/I/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth:

**Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar
Jalan Bali Nomor 76, Karangtengah, Sananwetan, Kota Blitar**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) kami memohon Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

Nama : Siti Aminah Prasasti Ramandani
NIM : 21107710008
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)

Untuk mendapatkan ijin dalam pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) di:

Instansi/Perusahaan : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar
Tanggal : 1 Februari 2025-1 Maret 2025

Demikian permohonan ijin diajukan atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blitar, 14 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum,



Weppy Susetivo, S.H., M.H.

Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktik Kerja Lapangan



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya
Pos-el : kanwilditjenpas.jatim@gmail.com

Nomor : WP.15-UM.01.01-86 23 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Praktek Kerja Lapangan
(PKL)

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Blitar
di tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor : 032/PP04/FH-UNISBA/II/2025 tanggal 14 Januari 2025, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsinya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan kegiatan PPL di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025 :

Nama : Siti Aminah Prasti Ramandani
NIM : 21107710008

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada;
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shoting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Divisi Pemasyarakatan

Tembusan :
1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR
Jalan Bali No. 76 Blitar Telepon 0342-801843 Faksimile: 0342-801843
Laman: www.lpkablitar.kemenkumham.go.id Email :lpkablitar@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: WP.15.PAS.PAS.5.UM.01.01-404

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Tri Rahardjo
NIP : 19710923199903100
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala LPKA Kelas I Blitar

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Siti Aminah Prasasti
NIM : 21107710008
Universitas : Universitas Islam Balitar
Fakultas : Hukum

Telah melaksanakan Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dalam rangka mendapatkan pengalaman profesi yang dapat diandalkan baik secara teoritis dan praktis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar pada tanggal 1 Februari s.d. 28 Februari 2025. Berdasarkan Surat Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor: W.15-UM.01.01-137 tanggal 17 Januari Hal Izin Magang.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Blitar
Pada tanggal : 28 Februari 2025
Kepala,




Ditandatangani secara elektronik oleh :
Gatot Tri Rahardjo
NIP 19710923199903100

Tembusan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Balitar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsr.ebsn.go.id/verifikasi>

Lampiran 4. Presensi Harian Praktik Kerja Lapangan

1 Februari-1 Maret 2025



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

Nama : SITI AMINAH PRASATI RAMANDANI
NIM : 21107710008

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	Sabtu, 1 Februari 2025	1	LIBUR
2	Minggu, 2 Februari 2025	2	LIBUR
3	Senin, 3 Februari 2025	3	Pengenalan & pengenalan LPKA BIt, konsultasi penyusunan rencana kegiatan
4	Selasa, 4 Februari 2025	4	Apel pagi, mengajar, penyerahkan R. kegiatan, mengenal SDP, menginput data hasil Assesment ke SDP
5	Rabu, 5, Feb 2025	5	Mengisi dan mempelajari hasil Assesmen Anak Ginaan
6	kamis 16 Feb 2025	6	mengisi dan mempelajari lembar & hasil Assesmen, input data profiling
7	Jum'at, 7 Feb 2025	7	input data profiling, menyimpulkan hasil Assesmen, belajar ttg ekspirasi
8	Sabtu, 8 Feb 2025	8	LIBUR
9	minggu, 9 Feb 2025	9	LIBUR
10	Senin, 10 Feb 2025	10	Apel pagi, input data profiling Anak Ginaan
11	Selasa, 11 Feb 2025	11	input data Assesmen Anak Ginaan kedalam buku
12	Rabu, 12 Feb 2025	12	input data Assesmen Anak Ginaan kedalam buku
13	kamis, 13 Feb 2025	13	Apel pagi, input data Assesmen Anak Ginaan, Assesmen Anak Ginaan
14	Jum'at, 14 Feb 2025	14	input data Assesmen Anak Ginaan
15	Sabtu, 15 Feb 2025	15	LIBUR
16	minggu, 16 Feb 2025	16	LIBUR
17	Senin, 17 Feb 2025	17	Wawancara dan Observasi bagian Pembinaan

Selasa, 18 Feb 2025	18	lg	skolah Mengajar Anak binaan SMP kelas 7 & 9 SMP
Rabu, 19 Feb 2025	19	lg	mengajar sekolah Anak Binaan SMP kelas 9
20 Kamis, 20 Feb 2025	20	lg	Melakukan Pengawasan Anak binaan pd Kelas Madin
21 Jum'at, 21 Feb 2025	21	lg	ikut Memelihara kebersihan & kerapian Perpustakaan
22 Sabtu, 22 Feb 2025	22	lg	LIBUR
23 Minggu, 23 Feb 2025	23	lg	LIBUR
24 Senin, 24 Feb 2025	24	lg	Apel pagi, Mengisi dan mengajar SD kelas vi
25 Selasa, 25 Feb 2025	25	lg	Apel pagi, Mengisi dan mengajar SD kelas vi
26 Rabu, 26 Feb 2025	26	lg	Apel pagi, Mengajar SD kelas vi
27 Kamis, 27 Feb 2025	27	lg	Keterampilan anak binaan perempuan (buket Uang & snack)
28 Jum'at, 28 Feb 2025	28	lg	penutupan PKL
29 Sabtu, 1 Feb 2025	29	lg	LIBUR
30 Minggu, 2 Feb 2025	30	lg	LIBUR

Blitar 4 Maret 2025

Pembimbing Lapangan,
Suryaningsih S.H.
NIP. 197104021993031001




Lampiran 5. Kartu Konsultasi Laporan Praktik Kerja Lapangan


FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
Tahun Akademik : 2021

LEMBAR KONSULTASI

Nama : SITI AMINAH PRASATI R
Nim : 2107710008
Judul :
Pembimbing : Erwin Kridhiandono, S.H., M.H.

No	Tanggal Konsultasi	Jenis Kegiatan	Uraian	Tanda Tangan
1.	Selasa 11/ Maret 2021.		Mengikuti daftar Bi dan kata pengantar serta lampiran Laporan PKL	

Dosen Pembimbing ,


ERWIN W